



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat;
Telp. (0752) 82077, Fax. 0752 – 82803; e-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id
Website : ww.isi-padangpanjang.ac.idw

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR : 0434/IT7/TU/2017

Tentang

TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK PEGAWAI
DILINGKUNGAN ISI PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di lingkungan ISI Padangpanjang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2016, perlu disusun Tata Nilai Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja ISI Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor ISI Padangpanjang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG TATA NILAI BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN ISI PADANGPANJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

- (1) Tata Nilai adalah pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam kehidupan sehari-hari;
- (2) Budaya Kerja adalah falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu organisasi;
- (3) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai, dan norma yang mengikat pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- (4) Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai Honoroer yang berdasarkan keputusan Rektor diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di ISI Padangpanjang;
- (5) Pejabat adalah pejabat yang mempunyai wewenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2

Tata Nilai ISI Padangpanjang terdiri atas:
Tata Nilai Singkatan BISA

- (1) B Benar yaitu tindakan dalam melakukan pekerjaan selalu memperhitungkan kebenarannya;
- (2) I Informatif yaitu ikut memberikan informasi yang benar benar terjadi;
- (3) S Solutif yaitu Mampu mencari Solusi untuk setiap kendala yang dihadapi;
- (4) A Amanah, yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan;

Tata Nilai Singkatan GREAT

- (1) G. Giat memperbaiki diri secara berkesinambungan;
- (2) R Realisasikan Saling menghormati dan peduli;
- (3) E Ekstra layanan pada masyarakat;
- (4) A Absolut dan integritas;
- (5) T Tim yang solid dan saling percaya;

Pasal 3

Budaya Kerja Pegawai meliputi:

- (1) mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
- (2) disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- (3) bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- (4) melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;
- (5) melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus;
- (6) berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
- (7) berani mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;
- (8) bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
- (9) berusaha untuk meningkatkan kompetensi;
- (10) melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas;

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pegawai dalam bentuk perilaku kerja;
- (2) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dipegang teguh dan dijalankan oleh Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Ikhlas,
 - b. jujur;
 - b. kerja keras
 - c. melayani.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan Budaya Kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, disusun Kode Etik;
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. etika terhadap diri sendiri;
 - b. etika terhadap sesama Pegawai;
 - c. etika dalam berorganisasi;

Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- (1) menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- (2) bersikap santun dalam perilaku sehari-hari;
- (3) proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- (4) menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (5) menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; dan
- (6) berpenampilan rapi dan sopan;

Pasal 7

Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk:

- (1) saling menghormati sesama Pegawai;
- (2) menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
- (3) tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
- (4) menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (5) menghargai hasil karya sesama Pegawai;

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- (1) mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- (2) bekerja inovatif dan visioner;
- (3) memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- (4) menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
- (5) memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi;

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- (1) menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- (2) bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- (3) mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- (4) tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- (5) menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- (6) membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;

Pasal 10

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- (1) mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- (2) menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- (4) menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- (5) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (6) menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (8) menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;

Pasal 11

Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Pegawai;
- (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran;
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
- (4) Setiap atasan Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- (5) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada atasan langsungnya;
- (7) Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral atau sanksi hukuman disiplin;

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan maaf yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf;
 - b. pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan; dan/atau
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan

pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap;

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang;
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa, dan/atau forum lain atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang dituangkan dalam Pengumuman;
- (5) Apabila Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Binap;
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Tim Binap berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
- (3) Apabila Pegawai tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan;
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik;
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pengawas;

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja;

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 07 Februari 2017

REKTOR



NOWESAR JAMARUN

NIP 19620506 198811 1 001